



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fajar Meilan Hari Anggara bin Ngadun;**
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 09 Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini dengan tegas menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu diberikan dengan menunjuk Irwan Hendrizal, SH Advokat pada Kantor "Irwan Hendrizal, SH & Associates";

Terdakwa didakwa Penuntut Umum Pertama Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa dituntut Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2018 dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Menimbang dan sebagainya;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Meilan Hari Anggara bin Ngadun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami R. Agung Aribowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Phillip Mark Soentpiet, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri Rikson Lothar, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.